



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG  
NOMOR : 0071/IPSPNF1/XII/2022/DPMTSP**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
  - g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
  - h. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  - i. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
  - j. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MENGIZINKAN:**

Kepada  
Nama : AGUS SUGIHARTO  
Alamat : JALAN KAREES SAPURAN NO. 39/121, RT. 003, RW. 001, KEL. SAMOJA, KEC. BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Nama Perusahaan/Yayasan : GEMBIRA  
Nama Lembaga : KB.GEMBIRA  
Alamat Lembaga : JALAN GANG KAREES SAPURAN NO. 39 RT. 003 RW. 001 KELURAHAN SAMOJA, KECAMATAN BATUNUNGGAL KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)  
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **23 Desember 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 23 Desember 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



**Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG**



**Tembusan:**

1. Kepada Yth, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
4. Camat Batununggal Kota Bandung.

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSeE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmtsp.bandung.go.id>, resi: A531F5





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**DAFTAR ULANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL  
NOMOR : 0042/IPSPNFI-HER.2/XII/2024/DPMTSP**

Nama : AGUS SUGIHARTO  
Alamat : JALAN KAREES SAPURAN NO 39/121 NO. 39/121, RT. 003, RW. 001, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
Nama Perusahaan/Yayasan : GEMBIRA  
Nama Lembaga : KB.GEMBIRA  
Alamat Lembaga : JALAN GANG KAREES SAPURAN NO. 39, RT. 03, RW. 01, KELURAHAN SAMOJA, KECAMATAN BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
Nomor Izin Pendirian : 0071/IPSPNFI/XII/2022/DPMTSP  
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB) KELOMPOK BERMAIN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **23 Desember 2025** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 31 Desember 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



**Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG**

**Tembusan:**

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Batununggal Kota Bandung.

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 9A9348





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**DAFTAR ULANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL  
NOMOR : 0011/IPSPNFI-HER.1/XII/2023/DPMPTSP**

Nama : AGUS SUGIHARTO  
Alamat : JALAN KAREES SAPURAN NO 39/121 NO. 39/121, RT. 003, RW. 001, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
Nama Perusahaan/Yayasan : GEMBIRA  
Nama Lembaga : KB.GEMBIRA  
Alamat Lembaga : JALAN KAREES SAPURAN NO. 39, RT. 03, RW. 01, KELURAHAN SAMOJA, KECAMATAN BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
Nomor Izin Pendirian : 0071/IPSPNFI/XII/2022/DPMPTSP  
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **23 Desember 2024** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 18 Desember 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



**Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG**

**Tembusan:**

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Batununggal Kota Bandung.

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp-bandung.go.id>, resi: 40BDDF

